



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH (Dalam Likuidasi) dahulu PT.BPR Syariah Cipaganti, yang berkedudukan hukum di Komplek Capitol Plaza Jalan Sudirman No. 91 Blok E1 Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa **Drs. Ismail Setiawan** selaku Tim Pendukung Tim Likuidasi PT.BPRS Shadiq Amanah (DL) dengan surat kuasa Nomor 671/SK/TL/BPRS-SA(DL)/XII/2019 Tanggal 27 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor : 1706/Adv/XII/'19 tanggal 28-11-2019, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Aat Masitoh, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 20-01-1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp Pasar Sore RT 001 RW 005 Desa Cileunyi Kp. Pasar Sore RT 001 RW 005 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November

*Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



2019 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor tanggal 27 November 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/~~Perbuatan Melawan Hukum~~)

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa , tanggal 12 November 2013

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Akta Akad Al-Murabahah Nomor : 4, tanggal 12 November 2013 yang dibuat dihadapan Citra Isma Uspitasari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan , Notaris di Kabupaten Bandung ;

✓ Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 05 tanggal 12 November 2013 ;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pembiayaan menyatakan dengan sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.123.200.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sebesar Rp.2.053.333,- (dua juta lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2013 dan akan berakhir tanggal 12 November 2018 sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat 1 dalam Akta Akad Al-Murabahah Nomor : 4 tanggal 12 November 2013 .

▪ Untuk menjamin pinjamannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 dalam Akta Akad Al-Murabahah Nomor : 4, tanggal 12 November 2013 Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu

1. Tanah Adat Kohir nomor SPPT.08.0033.0 atas nama Dani (suami

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor



Tergugat) yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 266/BanyuresmiDDesa : Banyuresmi, Kecamatan : Banyuresmi, Kabupaten : Garut yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Garut tanggal 23 November 2017 , Dengan Surat Ukur Nomor : 23/Banyuresmi/2016 Tanggal 6 Oktober 2016 dengan Luas : 175 M2 atas nama :DANI.

Seritikat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 dalam Akta Akad Al-Murabahah Nomor : 4, tanggal 12 November 2013 pemilik jaminan memberikan Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan kepada BANK
- Apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 9 Akad ini, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, sebagaimana disebutkan pada pasal 7 dalam Akta Akad Al-Murabahah Nomor : 4 tanggal 12 November 2013 .

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Akta Akad Al-Murabahah Nomor : 4, tanggal 12 November 2013.
- Peristiwa INGKAR JANJI/ WAN PRESTASI

Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 4 AKAD ini, BANK berhak untuk menuntut /menagih dari NASABAH atas sebagian atau seluruh jumlah dana pembiayaan termasuk biaya administrasi ,ongkos-ongkos dan biaya –biaya lainnya untuk dibayar seketika, jika terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini ;

1. Nasabah lalai dalam membayar angsuran berturut –turut selama dua bulan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan akad ini....

Tergugat/nasabah tidak melakukan pembayaran sebagaimana dalam ketentuan pada pasal 4 ayat 1 diatas yaitu melakukan pembayaran tidak

*Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan jumlah setiap bulannya yaitu sebesar Rp.2.053.333,- /bulan setiap tanggal 12 dan sejak tanggal 12 November 2018 tidak dapat melunasinya kewajiban yang telah jatuh tempo dan sejak tanggal 1 September 2016 tidak pernah melakukan pembayaran angsuran. Sehingga Tergugat /Debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagai mestinya sehingga Tergugat telah wanprestasi sebagaimana ketentuan pada Pasal 1243 KUHPerdara ;

Atas dasar tersebut Tim Likuidasi memberikan Surat Peringatan yaitu pada :

1. Surat Peringatan 1 (Pertama) No : 561/SP.1/TL/BPRS-SA DL/99/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 61.885.420,-

Margin/Bunga : Rp. 52.482.380,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 114.367.800,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 14 hari setelah surat tersebut .

2. Surat Peringatan II (Kedua) No : 0.1344/SP.II/TL/BPRS-SADL/99/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar:

Kewajiban Pokok : Rp. 61.885.420,-

Margin/Bunga : Rp. 52.482.380,-

Total yang harus dilunasi : Rp.114.367.800,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 14 hari setelah surat tersebut .

3. Surat Peringatan III (Ketiga) No : 453/SP.III/TL/BPRS- SA DL/99/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 61.885.420,-

Margin/Bunga : Rp. 52.482.380,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 114.367.800,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 20 Juli 2018.

4. Surat Peringatan Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat No : UND-362/O.2.6/Gph/10/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 61.854.250,-

Margin/Bunga : Rp. 51.692.086,-

Total yang harus dilunasi : Rp.113.546.336,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 28 November 2018 .

5. Surat Peringatan Ke- 2 Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No : B-1572/O.2.6/Gp/04/2019 tertanggal 23 April 2019 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 61.854.250,-

Margin/Bunga : Rp. 52.392.086,-

Total yang harus dilunasi : Rp.114.246.336,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 23 Mei 2019 .

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan September 2016 dan fasilitas Pembiayaan Jatuh tempo tanggal 12 November 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan. Sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp.114.246.336,- (Seratus empat belas juta duaratus empatpuluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dengan Sisa Pokok Kredit sebesar Rp.61.885.420,- (Enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima empat ratus dua puluh rupiah) dan sisa bunga Rp.52.392.380,- (Lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh) dan menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian mengingat Penggugat harus melakukan pembayaran kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai recovery Klaim atas pembayaran simpanan nasabah simpanan Pengugat yang dilakukan oleh LPS sebagaimana ketentuan pasal 54 UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan

*Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Akta Akad Al-Murabahah Nomor : 4, tanggal 12 November 2013 seharusnya Tergugat melunasi hutang yang telah jatuh tempo sebesar total angsuran yaitu sebesar Rp.114.246.336,- (Seratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang telah lewat waktu masa pembiayaan selama 60 bulan yaitu tanggal 12 November 2018.
- Tergugat mulai tidak membayar angsuran sejak bulan September 2016 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp.114.246.336,- (Seratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa apabila dari hasil penjualan jaminan milik Tergugat/suami Tergugat sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran / pelunasan pinjaman serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Pasal 7 terdapat sisanya, maka sisa uang hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH tanggal 1 September 2016 .
2. Copy dari Copy Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT.BPRS SHADIQ AMANAH (DL) tertanggal 7 September 2016 ; Copy dari Copy Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu

*Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



Pelaksanaan Likuidasi PT.BPRS SHADIQ AMANAH (DL) tertanggal 6 September 2018 .

3. Copy dari Copy Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perpanjangan Kedua Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi PT.BPRS SHADIQ AMANAH (DL) tertanggal 3 September 2019 ;
4. Copy dari Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000350.AH.01.02 TAHUN 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH.
5. Copy dari Asli Akta Akad Al-Murabahah Nomor : 4, tanggal 12 November 2013.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menyatakan dengan sah berhutang kepada Penggugat yang akan digunakan untuk modal kerja nasabah sebesar Rp.123.200.000,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sebesar sebesar Rp.114.246.336,- (Seratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sejak jatuh tempo pinjaman ;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat/suami Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah Adat Kohir nomor SPPT.08.0033.0 atas nama Dani (suami Tergugat) yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Banyuresmi tanggal 23 November 2017 atas nama DANI.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan

*Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan dan Komitmen Nasabah Pembiayaan PT.BPRS Cipagantisekarang PT.BPRS Shadiq Amanah (Dalam Likuidasi) tanggal 12 November 2013

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat berjanji Dana Pembiayaan yang diterima akan dipergunakan sebaik-baiknya dan akan dikembalikan pembiayaan yang didapat sampai lunas .

7. Copy dari Asli Form Aplikasi Pembiayaan Usaha Kecil (UK) Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 26 Oktober 2013

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat ;

8. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dan Suami Penggugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Akta AL – Murabahan No.04 Tertanggal 12 November 2013 dan yang menerima pencairan Pembiayaan dari Penggugat;

9. Copy dari Asli bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 266/BanyuresmiD Desa : Banyuresmi, Kecamatan : Banyuresmi, Kabupaten : Garut yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Garut tanggal 23 November 2017 , Dengan Surat Ukur Nomor : 23/Banyuresmi/2016 Tanggal 6 Oktober 2016 dengan Luas : 175 M2 atas nama : DANIG

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pembiayaan Tergugat telah diberikan agunan tanah atas nama Dani yang awal berasal dari tanah Adat Kohir nomor SPPT.08.0033.0 di desa Banyuresmi yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.266/Banyuresmi.

10. Copy dari Asli Surat Kuasa Pembebankan Hak Tanggungan Nomor 5

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 November 2013;

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr.Dani (suami Tergugat) menjaminkan tanah dan bangunan miliknya guna menjamin pelunasan pembiayaan Tergugat kepada pihak Penggugat;

11. Copy dari copy Surat Peringatan 1 (Pertama) No : 561/SP.1/TL/BPRS-SA DL/99/XI/2016 tertanggal 25 November 2016.

Keterangan Singkat :

Karena Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan maka Penggugat memberikan surat peringatan 1

12. Copy dari copy Surat Peringatan II (Kedua) No : 0.1344/SP.II/TL/BPRS-SADL/99/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017 .

Keterangan Singkat :

Karena Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan maka Penggugat memberikan surat peringatan II.

13. Copy dari copy Surat Peringatan III (Ketiga) No : 453/SP.III/TL/BPRS- SA DL/99/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018

Keterangan Singkat :

Karena Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan maka Penggugat memberikan surat peringatan III.

14. Copy dari copy Surat Peringatan Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No : UND-362/O.2.6/Gph/10/2018 tertanggal 25 Oktober 2018.

Keterangan Singkat :

Karena Tergugat tidak melakukan pembayaran, maka Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberikan surat peringatan untuk melakukan pembayaran.

15. Copy dari Copy Surat Peringatan Ke- 2 Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No : B-1572/O.2.6/Gp/04/2019 tertanggal 23 April 2019.

Keterangan Singkat :

Karena Tergugat tidak melakukan pembayaran, maka Jaksa Pengacara

*Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



Negara (JPN) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberikan surat peringatan ke II untuk melakukan pembayaran

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan berharga dan sah, Akta Akad Al-Murabahah Nomor : 4, tanggal 12 November 2013 yang dibuat dihadapan Citra Isma Uspitasari, Sarjana Hukum, Magister kenotariatan, Notaris di kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.114.246.336,- (Seratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
5. Untuk menjamin pelunasan atas kewajiban Tergugat selaku Debitur, maka atas jaminan hutang-piutang yang berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Tanah Adat Kohir nomor SPPT.08.0033.0 atas nama Dani (suami Tergugat) yang terletak di Propinsi : Jawa Barat, Kabupaten : Garut, Kecamatan : Banyuresmi, Desa : Banyuresmi kepunyaan Dani berdasarkan Akta Jual Beli No.402/2012 tertanggal 11 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Drs.Haji AA Mardaya MM,PPAT sementara/Camat Banyuresmi dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 266/BanyuresmiD Desa : Banyuresmi, Kecamatan : Banyuresmi, Kabupaten : Garut yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Garut tanggal 23 November 2017 , Dengan Surat Ukur Nomor : 23/Banyuresmi/2016 Tanggal 6 Oktober 2016 dengan Luas : 175 M2 atas nama : DANI dilakukan SITA JAMINAN
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul. Atau

*Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan sidang kedua sampai sidang pembacaan putusan tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Pengadilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga usaha damai tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim berusaha dicocokkan dengan aslinya, namun Penggugat di persidangan tidak bisa menghadirkan bukti aslinya terutama bukti P.1 dan P.2 yang merupakan rangkaian saling terkait, sehingga muncul Penggugat selaku kuasa (*legal mandatory*) dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH (Dalam Likuidasi) dahulu PT.BPR Syariah Cipaganti;

Bahwa hakim tunggal sudah memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk menghadirkan bukti aslinya di persidangan, namun di Pengadilan di persidangan menyatakan tidak sanggup menghadirkan dan mohon putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

*Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor 4 tanggal 12 November 2013 yang dibuat di hadapan Citra Isma Uspitasi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, pada Pasal 5 angka 3 tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012 yang menegaskan kembali kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, sehingga walaupun klausul dalam akad tersebut penyelesaian sengketa kepada peradilan negeri/umum, namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi hal ini harus dibaca kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan oleh karena pihak-pihak berperkara berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, maka perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat diminta Hakim untuk dapat menunjukkan asli dari bukti P.1 tentang Pembekuan Izin Usaha PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH (Dalam Likuidasi) dan P.2 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH (Dalam Likuidasi), namun Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan kedua bukti tersebut, walaupun sudah diberikan waktu yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kedua bukti tersebut (P.1 dan P.2) dianggap penting, karena itu ada keterkaitan dengan surat kuasa dari Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena Penggugat di persidangan tidak dapat menghadirkan bukti asli dari bukti P.1 dan P.2, walaupun telah diberikan waktu yang cukup, sedang bukti P.1 dan bukti P.2 menurut hakim adalah bukti yang sangat menentukan sebagai kuasa (*legal mandatory*) dari pihak Pengugat selaku yang mewakili pihak prinsipal (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH (Dalam

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Likuidasi) dahulu PT.BPR Syariah Cipaganti), sehingga dengan tidak dapat membuktikan bukti asli di persidangan, hakim tunggal menyatakan keberadaan Penggugat menjadi cacat formil atau *error persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dinyatakan *error persona standi in judicio* atau tidak jelas, maka sepatutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi syarat formil bukti P.1 dan bukti P.2, maka bukti-bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR ayat (1), Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 9 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 H., oleh H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag. MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Adam Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag. MH.

*Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



Panitera,

Adam Iskandar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 385.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 501.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan No. 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor